



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/ 259 /436.1.2/2010

TENTANG

TIM PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelestarian dan kelangsungan fungsi air terutama pada sumber-sumber air serta menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air, perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke air atau sumber-sumber air;
 - b. bahwa agar dalam melakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke air atau sumber-sumber air sebagaimana dimaksud dalam huruf a memperoleh hasil yang optimal, perlu dibentuk Tim Pengendalian Pembuangan Limbah Cair yang beranggotakan dari berbagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 1/E);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 22);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 112);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Pembuangan Limbah Cair, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menentukan volume/debit air limbah yang diizinkan dibuang ke sumber-sumber air;
- b. memantau kualitas air pada sumber air dan sumber pencemar;
- c. memberikan pertimbangan/rekomendasi teknis kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam rangka penolakan atau pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair;
- d. melakukan inspeksi dan investigasi dalam rangka pengendalian pencemaran air pada instalasi pengolah air limbah kegiatan usaha/industri;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Surabaya.

- KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1 08 16 0030, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2010
TANGGAL:

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

NO.	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Ketua
2.	Kepala Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Penanggulangan dan Penindakan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	Anggota
7.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur	Anggota
8.	Unsur Perusahaan Umum Jasa Tirta I	Anggota
9.	Unsur Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
12.	Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO